

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perikatan

1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan dan Sumber Perikatan

Perikatan adalah suatu hal yang penting dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata mengatur peraturan hukum berdasar atas perjanjian-perjanjian antara orang satu dengan orang yang lain. Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah sepakat untuk mengikatkan diri baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan kata sepakat. Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerduta Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Buku III KuhPerdata tidak memberikan rumusan tentang perikatan, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Perikatan melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak serta prestasi.¹⁶

¹⁶ Subekti, 1999 , Aspek Aspek Hukum Perikatan, Alumni , Bandung , hlm. 12.

Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷

Menurut Hofmann perikatan atau "*verbinten*" adalah hubungan hukum antara subyek-subyek hukum, sehubungan dengan itu seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap-sikap yang demikian itu. Sedangkan Menurut Soediman Kartohadiprodjo perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakanya dalam lingkungan harta kekayaan.¹⁸

Sumber Perikatan

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata sumber terjadinya perikatan terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Perikatan yang lahir dari perjanjian.
- b) Perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1352 KUHPerdata perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan

¹⁷ Zen Abdullah, 2009 , Intisari Hukum Perdata Materil , Hasta Cipta Mandiri , Yoyakarta , hlm. 156

¹⁸ Putra Abardin, 1992 , Pokok Pokok Hukum Perikatan , Persada Abadi Bandung , Bandung , hlm. 2.

manusia. Perikatan yang lahir dari akibat hukum manusia dibagi menjadi dua yaitu ;

- 1) Pasal 1353 KUHPerdara, perikatan yang timbul karena sebab yang halal.
- 2) Pasal 1365 KUHPerdara, perikatan yang timbul karena adanya hubungan melawan hukum.¹⁹

2. Perikatan yang lahir dari Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber perikatan, Perjanjian diatur dalam Bab kedua Buku III KUHPerdara, perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan, sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, disepakati pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bertujuan sama tetapi timbal balik. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian.²⁰

¹⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

²⁰ Kartini Muljadi, 2003 , Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT Raja Persada Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

Menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, sedangkan menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Tirta Diringrat juga mengemukakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenalkan oleh undang-undang.²¹

3. Subyek dan Objek Perjanjian

Perjanjian dikenal dengan adanya subyek dan obyek perjanjian, subyek dan obyek perjanjian ini sendiri merupakan subyek dan obyek hukum itu sendiri, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum, subyek hukum dibagi atas dua jenis yaitu :

- a) Manusia
- b) Badan Hukum

Obyek hukum itu sendiri adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, benda itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu :

²¹ Sudikno Mertokusumo, 1999 , Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta , hlm 97.

- 1) Benda yang bersifat kebendaan.
- 2) Benda yang bersifat tidak kebendaan.²²

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat Sahnya Perjanjian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320, Perjanjian dikatakan sah apabila suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih itu dilakukan dengan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk berbuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

a) Kata Sepakat

Kata Sepakat berarti kesesuaian kehendak, memberikan persetujuan atau kesepakatan, sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan yang dikehendaki pihak lain, kesepakatan dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis maupun tidak tertulis.

b) Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

KUHPerdara Pasal 1329 menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian) , kecakapan dalam hal ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun dan orang yang telah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun telah dianggap cakap dalam bertindak,

²² Subekti, 2002 , Hukum Perjanjian , PT Intermedia , Jakarta . hlm 15.

ukuran kecakapan dalam bertindak didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak semua orang yang telah mencapai umur 21 tahun dan sudah menikah dapat dikatakan cakap dalam bertindak apabila orang tersebut berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila atau boros.

c) Suatu hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa perbuatan untuk memberikan suatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

d) Sebab yang Halal

Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa sebab yang halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.²³

²³ J.Satrio, 1999 , Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya , Alumni , Bandung , hlm 32.

B. Ketentuan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli diatur pada Pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdota , menurut KUHPerdota Pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, unsur pokok dalam jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli, jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdota yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Menurut Salim jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, pada perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek, selain itu Menurut Subekti jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan

pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak.²⁴

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

a. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

Hak Penjual dalam perjanjian jual beli sebagaimana telah ditentukan Pasal 1460 KUHPerdara sebagai berikut ;

- 1) Mendapatkan pembayaran atas barang yang diperjualkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
- 2) Menurut Pasal 1460 KUHPerdara, Penjual berhak menuntut harga jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka yang diperjualkan sejak saat pembelian merupakan tanggungan pembeli meskipun penyerahanya belum dilakukan;

Kewajiban Penjual berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual, yaitu ;

- a) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
- b) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

²⁴ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perjanjian-jual-beli.html>, diakses pada 14 september 2017

Adapun Hak Pembeli adalah sebagai berikut ;

- 1) Mendapatkan atau memperoleh barang yang diperjanjikan.
- 2) Mendapatkan Jaminan dari penjual terhadap barang yang sesuai kesepakatan para pihak.

Kewajiban utama pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdara yaitu ;

- a) Membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian
- b) Tetapi apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan pada penyerahan barang dilakukan.

a. Wanprestasi

Wanprestasi atau "*breach of contract*" dalam perikatan yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan dalam ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian, tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua hal, pertama karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian, kedua keadaan memaksa "*overmacht*". Kelalaian debitur karena keadaan memaksa karena tidak memenuhi perikatan, terlambat memenuhi perikatan, memenuhi perikatan tetapi dengan tidak baik.

Dalam hal debitur dinyatakan dalam keadaan lalai “*ingebreken*” diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa :

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakanlah ia melakukan wanprestasi. Sedangkan menurut Endang Purwaningsih wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak yang seharusnya berprestasi (debitur) tidak melakukan kewajibannya karena ada unsur-unsur kesalahan padahal debitur telah diberikan peringatan untuk menjalankan kewajibannya.²⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1238 KUHPerdara maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi, bila :

- 1.) Tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- 2.) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 3.) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- 4.) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian.

Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan itu lahir, bila debitur lalai

²⁵ Subekti, *Loc.cit.*

untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka akan timbul akibat hukum yang diperoleh bila debitur wanprestasi yaitu :

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi oleh kerugian yg diderita kreditur, Pasal 1243 KUHPerdara.
- b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim, Pasal 1266 KUHPerdara.
- c) Dalam perikatan memberikan sesuatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2.
- d) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembatalan ganti kerugian, Pasal 1267 KUHPerdara.
- e) Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi akan menimbulkan ganti rugi, besarnya ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita ganti rugi karena wanprestasi diatur dari Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetap melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai

dengan Pasal 1252 KUHPerdara, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yaitu suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang telah menimbulkan kesalahan kepada kreditur yang telah dirugikan karena lalai memenuhi perikatan.²⁶

b. *Overmacht* dan Perjanjian Jual Beli

Overmacht berasal dari bahasa belanda, sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *force majeure* dan di indonesia dikenal dengan keadaan memaksa, keadaan memaksa adalah keadaan debitur tidak dapat melaksanakan suatu prestasi yang disebabkan adanya keadaan diluar kekuasaannya, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir. Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa "*overmacht*" diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245.

Pasal 1244 KUHPerdara :

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu dalam melaksanakan atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya."

²⁶ Zen Abdullah, *Loc.Cit.* hlm. 162.

Pasal 1245 KUHPerdara :

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa yaitu :

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi
- 2) Ada lain diluar kendali debitur (misal bencana alam serta kejadian tak terduga lainnya)

Serta adanya ketentuan pada peristiwa *“overmacht”* :

- a) Harus ada kendala atau halangan untuk tidak memenuhi kewajibanya sebagai debitur.
- b) Kendala atau halangan itu tidak bersumber pada perbuatan debitur (peristiwa yang terjadi diluar kendali debitur)

c. Risiko Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak, persoalan tentang risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa *“overmacht”* , Risiko pada perjanjian sepihak diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara.

Pasal 1237 KUHPerdara :

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir, jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggunganya”

Pengertian tanggungan pada pasal 1237 KUHPerdara sama dengan risiko, sedangkan pada risiko timbal balik diatur pada Pasal 1460 KUHPerdara yaitu resiko dalam jual-beli.

Pasal 1460 KUHPerdara :

“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”

Pada pasal 1460 KUHPerdara tentang jual beli debitur meletakkan resiko kepada kreditur terhadap barang yang dibelinya, karena ketentuan penjualannya ditentukan sepihak oleh debitur dan kreditur hanya dapat menyetujui atau menolak terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh debitur.

d. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ganti rugi karena wanprestasi.

Diatur Pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggantian biaya, rugi , dan bunga karena tidak terpenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya”

Sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata :

“Meskipun demikian, penghasilan-penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang gadai dan uang sewa, bunga abadi atau bunga selama hidupnya seorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukannya penuntutan atau dibuatnya perjanjian. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian penghasilan-penghasilan dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada si berutang”

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur

Pada Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan, ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁷

²⁷ Mariam Darus, 2001 , Asas Asas Hukum Perjanjian, PTCitra Aditya Bakti, Bandung , hlm 21.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda) . secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Pengertian Konsumen Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa ;

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 juga mengatur tentang hak yang dimiliki konsumen yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana metinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 juga mengatur tentang kewajiban konsumen ;

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Batasan tentang konsumen adalah konsumen akhir yaitu pemakai akhir dari barang, dipergunakan untuk diri sendiri dan tidak untuk

diperjual belikan, berdasarkan pengertian konsumen tersebut, subyek yang disebut konsumen adalah setiap orang, sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dimaksud dengan Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁸

Menurut A.Z Nasution Konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan Menurut Inosentius Samsul Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.²⁹

Perlindungan Konsumen bagi masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya perlindungan hukum, hampir seluruh masyarakat secara individu merupakan konsumen suatu barang atau jasa tertentu, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian dari pembangunan secara keseluruhan, seiring semakin kritisnya pola pikir masyarakat di berbagai bidang, keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan masyarakat sebagai konsumen, hal ini disebabkan oleh

²⁸ Abdul Halim, 2010, Hak Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, hlm. 30.

²⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha yang dalam memproduksi barang atau jasa cenderung mengejar tingkat produktifitas dan efektifitas dalam rangka mencapai tujuan usaha dan laba usaha.

2. Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ;

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu ;

- a) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan lainnya;

Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang Kewajiban Pelaku Usaha yaitu ;

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- 4) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan;

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

3. Klausula Baku dalam Perlindungan Konsumen

Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 10 Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan Klausula Baku disebut Perjanjian Baku. Pada Perjanjian Baku terdapat ketentuan-ketentuan penting yang dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan yang kuat dan dapat merugikan pihak yang lemah karena adanya penyalahgunaan keadaan.³⁰

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 mengatur tentang ketentuan pencantuman Klausula Baku ;

- a) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

³⁰ Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1Ayat 10.

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila ;

- 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- b) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- c) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) dinyatakan batal demi hukum.
- d) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang oleh Pelaku Usaha diatur pada Pasal 8 jo 17 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 9 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah ;

- 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.

- 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
 - 4) Barang dan/jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - 5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - 6) Barang dan/jasa tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
 - 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai ;
- a) Harga atau tarif suatu barang dan atau/jasa;
 - b) Kegunaan suatu barang dan atau/jasa;

- c) Kondisi, jaminan, tanggungan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau/jasa;
- d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e) Bahaya penggunaan barang dan atau/jasa;

Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Pelaku Usaha dalam beriklan dilarang memproduksi iklan yang ;

- 1) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- 2) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- 3) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- 4) Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- 5) Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- 6) Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan;

D. Mobile phone

1. Pengertian Mobile phone

Mobile phone atau pesawat telepon adalah perangkat elektronik portable yang menggunakan baterai, tanpa kabel serta bergerak pada suatu area yang luas serta mudah dibawa kemana-kemana, *mobile phone* sebagai sarana telekomunikasi yang dapat menyampaikan informasi dan berita tanpa harus bertatap muka, hanya dengan mengirimkan pesan atau telepon dari *mobile phone* maka akan sampai kepada penerima yang dituju dengan menggunakan signal. *Mobile phone* memiliki arti bergerak dan berpindah dengan penggunaan *mobile phone* dapat dengan mudah melakukan berbagai aktifitas. *Mobile phone* biasa disebut dengan telepon gengam atau telepon selular termasuk dalam sambungan telepon bergerak dimana yang menghubungkan sesama ponsel adalah gelombang-gelombang radio yang dilewatkan dari pesawat *BTS* “*Base Tranceiver Station*” dan *MSC* “*Mobile Switching Center*” yang berada dijalur perhubungan kemudian diteruskan ke radar pesawat jaringan yang dihubungkan.

Secara sederhana menurut David Wood Presiden dan Direktur PT *Symbian* (perusahaan jaringan telekomunikasi, 1997) *Mobile phone* adalah sebuah perangkat keras yakni alat telekomunikasi yang fleksibel dengan berbagai fitur layanan perangkat lunak didalamnya sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang menghubungkan segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dengan hanya mengirimkan pesan

maupun telepon, menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran kabar berita yang efektif dan efisien tanpa terhalang oleh jarak.³¹

Menurut Suryadi (2003) pakar telekomunikasi, *mobile phone* adalah bagian dari teknologi komunikasi berupa transmisi pemindaan data berupa tulisan “*messenger*” dan tranmisi perpindahan suara “*telephone*” dengan piranti piranti yang tersedia pada *mobile phone*.

Menurut Kamus Oxford menjelaskan tentang pengertian *mobile phone*, *mobile phone* adalah sebuah ponsel dengan akses penghubungnya satelit jaringan radio yang memiliki jaringan area luas tanpa koneksi fisik ke jaringan.

2. Pengertian *Mobile phone* Rekondisi

Mobile phone rekondisi adalah *mobile phone* yang tidak lolos uji pada saat pemeriksaan akhir pada suatu pembuatan di perusahaan yang memproduksi atau mengeluarkan *mobile phone* tersebut, *mobile phone* yang seharusnya dibuang ke limbah pembuangan untuk dihancurkan lagi karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan sebagai jaminan bahwa *mobile phone* tersebut layak edar dipasaran dan sesuai dengan mutu perusahaan, tetapi pada kenyataanya *mobile phone* rekondisi tidak disetorkan untuk dibuang

³¹ <http://pengertian-mobile-phone-menurut-para-ahli/> diakses tgl 13 februari 2018

ke limbah oleh beberapa oknum yang bekerja diperusahan tersebut untuk dihancurkan, ada beberapa oknum yang menyelundupkan *mobile phone* yang tidak layak edar tersebut kepada toko yang penjual *mobile phone* yang tertarik membeli *mobile phone* rekondisi untuk dihidupkan kembali atau dirakit ulang, membungkusnya dengan box baru agar tampilan menjadi baru serta dapat dipergunakan lagi.³²

3. Sejarah *Mobile phone*

Sound of telegraf adalah cikal bakal dari *mobile phone* dari penemuan Natonio Meucii pada tahun 1871, *sound of telegraf* memungkinkan komunikasi dalam 2 orang dengan perantara kabel. Pada tahun 1874 Alexander Graham Bell diusia 18 tahun bekerja pada perusahaan *telegraf* mulai mewujudkan idenya untuk mengirimkan suara kemudian seiring berjalanya waktu mulai mengembangkan ide untuk *mobile phone* (telepon) dimana kabel yang digunakan pada telegraf tidak hanya dapat mengirimkan signal listrik berupa kode-kode *morse* juga dapat mengirimkan signal listrik yang dapat diubah menjadi suara.³³

Gagasan Alexander Graham Bell berhasil diwujudkan pada tanggal 10 maret 1877 mendirikan perusahaan *Bell Telephone Company*, layanan *mobile phone* komersil di mulai di Amerika Serikat yaitu

³² <https://www.makemac.com/waspada-mobilephone-rekondisi/>, diakses pada 15 februari 2018

³³ <https://sejarah-singkat-mobilephone>, diakses pada 15 februari 2018

pembuatan kabel *mobile phone* pertama hanya berjarak 3mil (setara 4,8km) lalu pada tahun 1878 *mobile phone* mulai berkembang dan mulai memakai kode-kode nomor dengan penyambungan ke nomor yang dituju melalui operator telepon. Pada tahun 1880 Almond Brown Stonger menemukan sistem *mobile phone dial* (sistem *mobile phone dial* adalah jenis koneksi antara komputer dengan menggunakan saluran *mobile phone* tetap maupun bergerak) kemudian memutuskan untuk menggunakan teknologi yang ditemukan Almond Brown Stonger, sitem penyambung otomatis tersebut lalu dikenal dengan sistem *stronger switch*.³⁴

Pada tahun 1906 Lee De Forest menemukan audion berupa tabung vakum tiga elemen yang dapat menguatkan gelombang radio dikabel *mobile phone* untuk menguatkan gelombang suara, *Bell Telephone Company* membeli hak paten Lee Dee Forest pada tahun 1913 kemudian telepon jarak jauh dibuat antara New York dan Sans Fransisco menggunakan tabung vakum sebagai *repeater* (penguat signal yang dikirimkan atau disalurkan) . Pada tahun 1980 adalah mula pengembangan kabel fiber optic membuat volume panggilan yang lebih besar dibandingkan satelit dan gelombang mikro yaitu berupa geombang-gelombang magnetik yang dilewatkan didasar lautan menjadi saluran telekomunikasi antar benua.³⁵

³⁴ <https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perkembangan-mobilephone> , diakses pada15 februari 2018

³⁵ <https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perkembangan-mobilephone> , diakses pada 15 februari 2015

4. Jenis Jenis *Mobile phone*

Pada Tahun 1921 Generasi *Mobile phone* Pertama 0-G muncul pada saat Departemen Kepolisian Detroit Michigan mencoba menggunakan saluran *mobile phone* satu arah dengan frekuensi 2MHz menjadi dua arah dengan *frekuensi modulanted (FM)* , Sistem 0-G masih menggunakan sistem radio *VHF* untuk menghubungkan *mobile phone* secara langsung pada *PSTN* landline.³⁶

Pada tahun 1947 Generasi 0-G diakhiri dengan penemuan I-G oleh Bell Labs yang menggunakan sistem *hexagonal* adalah *mobile phone* seluler pertama dan sebenarnya, tahun 1973 pembaharuan dari sistem *hexagonal* ditemukan oleh Martin Cooper dari motorola corp *mobile phone* pertama dengan teknologi I-G yang bersifat analog yang dikenal istilah *AMPS* dengan frekuensi antara 825 MHz sampai dengan 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 Mhz, *mobile phone* I-G memasuki pasar Indonesia pada tahun 1979 oleh INTI (Industri Telekomunikasi) .³⁷

Semakin maju perkembangan jaman pada tahun 1990 *mobile phone* I-G diubah menjadi 2-G penggunaan signal analog sudah diubah dan diperbarui menjadi signal digital, Amerika sudah mengenal teknologi *CDMA* sedangkan di Eropa menggunakan

³⁶ <https://bahasteknologi.com/dari-sekedar-telepon-genggam-hingga-menjadi-smartphone> , diakses pada 17 februari 2018

³⁷ <https://bahasteknologi.com/dari-sekedar-telepon-genggam-hingga-menjadi-smartphone> , diakses pada 17 februari 2018

teknologi *GSM*, *GSM* menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz, penggunaannya signal digital pada *mobile phone* mencakup dengan *voice note*, *mesenger*, panggilan telephone dan *games*, *mobile phone* pada masa ini lebih kecil, ringan dan hemat baterai karena menggunakan teknologi *chip digital*.³⁸

Generasi 2-G digantikan dengan 3-G yang memiliki standar untuk dunia telekomunikasi yaitu *Enhance Datarates for GSM Evolution* “*EDGE*” *Wideband-CDMA* dan *CDMA 2000*, 3-G memiliki jaringan operator yang sangat luas dengan sistem operasi perangkat lunaknya seperti *Symbian*, *Android*, dan *Windows Mobile*. 3-G termasuk jaringan internet yang sangat baik seperti *video call* yang dapat menghubungkan seseorang untuk dapat bertatap muka tanpa harus bertemu.³⁹

Generasi paling baru dan populer pada saat ini adalah 4-G pembaharuan dari 3-G, 4-G merupakan sistem *mobile phone* yang menawarkan inovasi baru serta fasilitas yang menggabungkan teknologi nirkabel yang telah tersedia diantaranya *Wireless Broandband (WiBro)* *802. 16e*, *16e*, *Wimax*, *LTE*, *CDMA*, *Wireless LAN*, *Bluetooth*, *Wifi*, dan lain-lain. Jaringan 4-G memberikan fasilitas pengiriman data yang cepat untuk penggunaan berbagai macam aplikasi multimedia seperti *games online*, *youtube*, *google*, *instagram*

³⁸ <https://bahasteknologi.com/dari-sekedar-telepon-genggam-hingga-menjadi-smartphone>, diakses pada 17 februari 2018

³⁹ <http://tekno.liputan6.com/read/2669811/menilik-perkembangan-smartphone-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 17 februari 2018

dengan kualitas baik, kecepatan tinggi, volume tinggi, jangkauan global dan fleksibel, Generasi 2-G sampai 4-G *mobile phone* sudah termasuk dalam kategori *smartphone* atau dikenal di Indonesia dengan *mobile phone* pintar pada masa kini yang paling banyak diminati oleh setiap kalangan dari anak kecil, muda-mudi dan orang tua.⁴⁰

Mobile phone pintar atau sering kita kenal dengan sebutan *smartphone* pertama kali dikenalkan di dunia pada tahun 1994 oleh seorang *personal communicator* bernama IBM Simon, dengan berat 500g yang terbilang berat untuk ukuran sebuah *mobile phone* pintar, fasilitas pertama yang terdapat pada *mobile phone* pintar ini antara lain, telepon, sms, kalender, kalkulator, memo sebagai fungsi mencatat, mengirim *email*, radio, alarm. Pada tahun 1996 Nokia merajai pasar *mobile phone* pintar di dunia maupun Indonesia dengan mengeluarkan *mobile phone* pintar seperti Nokia 9000 *communicator* dengan keypad *qwerty* dan layar grafis dengan menggunakan sistem operasi *GEOS* yang merupakan cikal bakal *Symbian*.⁴¹

Tahun 2002 Perusahaan asal Kanada *Research in Motion* “*RIM*” *Blackberry* dan *Microsoft* mengeluarkan *mobile phone* pintar yang menggunakan surel atau dikenal dengan *Blackberry Messenger*, pertama *RIM* yang meluncur dipasaran adalah seri 5810 memuat

⁴⁰ <http://teknoliputan6.com/read/2669811/menilik-perkembangan-smartphone-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 17 Februari 2018

⁴¹ <http://teknoliputan6.com/read/2944681/menyimak-perkembangan-smartphone-layar-besar-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 17 Februari 2018

jarian *GSM* dan *GPRS* kemudian diperbarui lagi menjadi seri 6210 pada tahun 2004 setelah itu RIM terus merilis *Blackberry* seri 7200, 7700, 8800, *Blackberry* seri *Curve*, *Pearl* dan *Bold*.⁴²

Mengikuti perkembangan jaman serta kebutuhan manusia pada tahun 2008 *Android* bekerjasama dengan *Google* bersama dengan pengusaha perangkat keras dan lunak yang terkemuka seperti *Intel*, *HTC*, *ARM*, *Motorola* dan *Ebay*, *mobile phone* pertama yang menggunakan *Android OS* adalah *HTC Dream* dan *T-Mobile* dengan fitur layar sentuh secara utuh, papan ketik *qwerty* dan laju bola jalur untuk menavigasikan halaman *website*, aplikasi yang disediakan terdiri dari *Google*, *Youtube*, *Maps*, *Email* dan lain sebagainya.⁴³

5. Fasilitas *Mobile phone*

Mobile phone memberikan banyak kemudahan dalam telekomunikasi, menyampaikan kabar berita serta informasi terkini yang sedang terjadi, fasilitas yang ada pada *mobile phone* sangat banyak jenisnya dan fungsinya mulai dari mengirim pesan singkat bertelephone, mendengarkan music dan radio, *browsing internet*, bermain game, membuat video , mengedit foto , merekam suara , serta dapat menunjang kegiatan akademik yaitu dengan pemberian

⁴² <http://teknoliputan6.com/read/2944681/menyimak-perkembangan-smartphone-layar-besar-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 17 februari 2018

⁴³ <http://teknoliputan6.com/read/2944681/menyimak-perkembangan-smartphone-layar-besar-dari-masa-ke-masa>, diakses pada 17 februari 2018

informasi melalui media *WhatsApp* (aplikasi pengirim pesan teks dan suara) group apabila ada kegiatan perkuliahan, jadwal bimbingan akademik maupun kegiatan non-perkuliahan yang disediakan oleh fakultas seperti acara jalan sehat, kebaktiaan, praktisi bisnis seperti pemasaran untuk berjualan online, browsing kabar terkini dan teraptude lebih cepat dan terkini, mengirim data elektronik *Email* lebih cepat dan praktis, *mobile phone* pada saat ini juga sudah dilengkapi dengan *Maps* ataupun *Waze* penunjuk arah yang apabila kita tersesat atau berpergian tapi tidak tau arah cukup buka *Maps* atau *Waze* sudah dapat menjadi penunjuk jalan supaya sampai ketujuan yang dituju, aplikasi tambahan seperti Gojek dan aplikasi Grab yang mempermudah aktivitas sehari-hari seperti antar jemput ke kampus, Aplikasi tambahan lainya yang bisa didapat pada *mobile phone* adalah *Strava* yaitu *timmer running* untuk aktifitas olahraga yang dulu hanya ada pada jam tangan digital khusus sekarang sudah dapat diunduh pada *mobile phone*.

6. Manfaat *Mobile phone*

Banyak manfaat yang didapat dari *mobile phone* yaitu :

a) Mempermudah komunikasi

Komunikasi yang dilakukan melalui *mobile phone* lebih cepat mudah dan fleksibel dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

b) Mempercepat Laju Informasi

Berita terkini dan terupdate dapat lebih cepat sampainya dengan adanya *mobile phone* karena banyak portal-portal berita dapat dengan mudah dibuka dan diakses dengan adanya *mobile phone*.

c) Lebih Efektif dan Efisien

Menggunakan *mobile phone* lebih cepat dan jelas dalam menyampaikan suatu pesan baik teks maupun suara.

d) Sebagai sarana hiburan

Dapat menayangkan berbagai macam multimedia yang ada, media *streaming* yang apat diunduh secara gratis maupun berbayar serta mudah dijalankan.

e) Penyimpan Data

Karena mudah dibawa kemana-mana *mobile phone* dapat dipergunakan sebagai pengingat, menulis jadwal maupun kegiatan di memo *mobile phone* dan karena memory *mobile phone* dapat ditambahkan menggunakan *memory card* , penyimpanan data juga dipergunakan untuk penyimpan file-file dari email .

f) Penunjuk Arah

Salah satu fungsi penting dalam *mobile phone* adalah untuk mendapatkan arah mata angin, arah kiblat dan lain sebagainya .

E. Perjanjian Jual Beli *Mobile phone* Rekondisi

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Mobile phone* Rekondisi

Perjanjian jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah memberikan nama tersendiri serta memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini, pada transaksi perjanjian *mobile phone* rekondisi, para pihak terkait didalamnya dalam arti menyetujui terlebih dahulu adanya jual-beli *mobile phone* dan terikat pada suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata persetujuan jual beli membebankan dua kewajiban, yaitu :

- a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b) Kewajiban pihak pembeli membayar barang harga beli kepada penjual.

Sedangkan terdapat juga unsur dalam definisi jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya obyek hukum yaitu suatu benda
- 3) Adanya kewajiban yang timbul karena adanya jual beli
- 4) Adanya hak yang timbul karena adanya jual beli

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, seketika setelahnya setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 juga menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah apabila :

- a) Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian, sejak munculnya kata sepakat maka perjanjian sudah dianggap terjadi dan disepakati oleh para pihak yang telah membuat persetujuan, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persamaan kehendak antarpara pihak yang membuat perjanjian dan tidak ada unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak.
- b) Seorang yang membuat perjanjian harus cakap dalam membuat perikatan, artinya kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian) ,

kecakapan dalam hal ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun dan orang yang telah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun telah dianggap cakap dalam bertindak, ukuran kecakapan dalam bertindak didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tidak semua orang yang telah mencapai umur 21 tahun dan sudah menikah dapat dikatakan cakap dalam bertindak apabila orang tersebut berada dibawah pengampunan, misalnya karena gila atau boros.

- c) Suatu Hal Tertentu pada suatu perjanjian adalah obyek perjanjian atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan antara kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian.
- d) Sebab yang Halal Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memiliki sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang serta berlawanan dengan kesusilaan serta ketertiban umum apabila perjanjian tidak mempunyai sebab yang halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

2. **Praktek Jual Beli *Mobile phone* Rekondisi Di Wilayah Moses Yogyakarta**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, keterlibatan manusia dalam aktifitas jual beli tidak hanya termasuk dalam kegiatan fisik, akan tetapi sebagai simbiosis mutualisme yaitu kedua belah pihak saling menguntungkan atau kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan serta kebutuhan satu dengan yang lain seperti pembeli menginginkan barang yang ingin dimiliki sedangkan penjual sebagai penyedia barang yang memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli dengan ketentuan dan harga yang telah dibuat secara sepihak oleh penjual. Jual beli *mobile phone* rekondisi sama dengan perjanjian jual beli secara faktual atau pada umumnya akan tetapi cara penyampaian informasi yang diterima oleh pembeli sebagai konsumen tidak sesuai dengan apa yang disampaikan penjual sebagai pelaku usaha, setiap barang atau produk yang diperkenalkan oleh penjual kepada konsumen sebaiknya harus disertai informasi yang benar, informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang yang akan dibeli, informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara seperti lisan kepada konsumen yang tertarik membeli *mobile phone* dengan model terbaru dengan harga jual yang lebih murah di pasaran, serta melalui iklan di media sosial, atau mencantumkan banner iklan di depan toko elektroniknya, berbagai macam cara dilakukan oleh

pelaku usaha untuk menarik minat konsumen agar membeli *mobile phone* yang dijualnya.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaku Usaha *Mobile phone* Rekondisi sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yang dibagikan kepada 5 responden sebagai sample dari 119 populasi yang berada diwilayah Moses Yogyakarta diperoleh informasi sebagai berikut :

- a) Toko Bintang Cellular yang dikelola oleh mas koko, menjual *mobile phone* rekondisi yang memang keadaan barangnya masih sangat bagus dan hanya ada beberapa komponen dari *mobile phone* rekondisi yang perlu diperbaiki dan layak dijual kembali kepada konsumen menurut penjelasan mas koko, Toko Bintang Cellular menyediakan *mobile phone* rekondisi dari berbagai merek *mobile phone* yaitu *samsung, iphone, xiaomi, asus, sony ericsson, oppo, lenovo* yang diberikan garansi toko 1 bulan sejak diterimanya *mobile phone* kepada konsumen, garansi *mobile phone* rekondisi tersebut tertera pada nota yang dibuat oleh sepihak oleh Toko Bintang Cellular yang ketentuannya harus disepakati dan disetujui oleh pihak pembeli *mobile phone*, menurut mas koko sebagai pemilik toko bintang cellular memperoleh *mobile phone* rekondisi dari sunaryo seorang pengepul *mobile phone* rekondisi yang biasa menawarkan *mobile phone* rekondisi kepada pemilik toko *mobile phone* diwilayah

moses yogyakarta, tetapi tidak semua toko mengambil *mobile phone* rekondisi yang ditawarkan oleh sunaryo, karena menurut mas koko sebagian toko *mobile phone* di wilayah moses yogyakarta juga memiliki link serta jaringan berbisnis yang menginformasikan atau menawarkan *mobile phone* rekondisi lainnya yang tidak hanya diperoleh dari satu orang saja akan tetapi dari berbagai orang atau sesama rekan penjual *mobile phone* rekondisi yang memiliki akses untuk mendapatkan *mobile phone* rekondisi yang keadaan barangnya masih bagus dan hanya perlu diotak-atik serta diperbaiki dengan kemampuan dan keahlian pemilik toko, mas koko menuturkan bahwa banyaknya peminat *mobile phone* rekondisi di Toko Bintang Cellular karena minat konsumen yang tinggi untuk memiliki *mobile phone* yang trendy dan canggih, serta lengkap fasilitasnya akan tetapi dengan harga yang nyaman dikantong atau lebih murah dari pada harga *mobile phone* dipasaran. Mas koko menjelaskan bahwa banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen *mobile phone* rekondisi untuk membeli *mobile phone* rekondisi yang masih bergaransi yaitu garansi toko selama 1 bulan yang diberikan Toko Bintang Cellular, konsumen menginginkan *mobile phone* samsung seri A5 yang harga dipasaranya masih bernilai Rp 4.700.000,00 dengan segala kelengkapan yaitu Nomor IMEI , dusbook berlabel brand merek *mobile phone*, charge , headseat sebagai pelengkap

mobile phone serta kartu garansi resmi dari perusahaan yang akan mengganti baru atau memberikan garansi service selama 1 tahun di service senter seluruh indonesia apabila *mobile phone* tersebut mengalami kerusakan sedangkan apabila membeli *mobile phone* rekondisi dengan seri yang sama yaitu samsung seri A5 di Toko Bintang Celullar harganya hanya berkisar Rp 2.300.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 karena warna *mobile phone* rekondisi yang dijual mempengaruhi harga jual yang diberikan oleh pemilik toko kepada konsumen, kelengkapan yang ada pada *mobile phone* rekondisi seperti dusbook polos, charge baterai & headseat non original, dengan kisaran harga tersebut tentu saja banyak peminatnya *mobile phone* rekondisi karena harga jauh lebih murah dibanding dengan *mobile phone* dengan garansi resmi sedangkan fasilitas dan kegunaanya sama seperti *mobile phone* yang memiliki garansi resmi.

- b) Toko Sanjaya Phone yang dikelola oleh Rizky yang khusus hanya menjual *mobile phone* rekondisi bermerek Blackberry dengan memberikan garansi tukar unit selama 1 minggu dan apabila terdapat kerusakan unit lebih dari 1 minggu bukan merupakan tanggung jawab dari Toko Sanjaya Phone lagi namun apabila konsumen ingin menservicekan *mobile phone* blackberry rekondisi yang di beli di Toko Sanjaya Phone akan mendapatkan discount 30% dari total pembayaran yang seharusnya, bukan

hanya menjual kepada konsumen akhir akan tetapi sebagai perantara penjual perantara *mobile phone rekondisi* kepada perorangan dan toko lain di wilayah moses yogyakarta, menurut penjelasan rizky memperoleh *mobile phone* rekondisi bermerek blackberry melalui distributor langgananya yang biasa menyetorkan *mobile phone* blackberry resmi di tokonya yang mempunyai garansi TAM (Teletama Artha Mandiri) , menurut penuturan rizky selama menjual *mobile phone* blackberry rekondisi keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan menjual *mobile phone* bergaransi resmi, peminatnya di Toko Sanjaya Phone juga lebih banyak konsumen yang membeli *mobile phone* rekondisi dibandingkan *mobile phone* bergaransi resmi yang harga jual dipasaranya terbilang mahal, Toko Sanjaya Phone juga menggunakan media sosial dalam memasarkan blackberry rekondisi yang dijualnya namun dalam memasarkan *mobile phone* rekondisi Toko Sanjaya Phone tidak memberikan rincian secara jelas hanya memfoto dan mengunggah *mobile phone* tersebut ke media sosial seperti instagram, facebook, buka lapak, toko pedia dan keterangan lanjutanya dalam foto hanya mencantumkan contact person yang bisa dihubungi dan menjelaskan keadaan barang apabila ingin membeli *mobile phone* rekondisi tersebut, hasil penjualan dari media sosial seperti *instagram, facebook*, buka lapak, tokopedia

pun tergolong sangat ramai karena peminat *mobile phone* rekondisi blackberry dengan kisaran harga Rp 700.000,00 – Rp 1.800.000,00 di jejaring sosial lebih banyak dari pada di toko menurut penjelasan rizky, karena konsumen di jejaring sosial biasanya mudah tergiur dengan tampilan *mobile phone* yang mulus pada casing tampilan luarnya tanpa memperdulikan *mobile phone* tersebut bergaransi resmi atau *mobile phone* rekondisi dengan garansi toko.

- c) Toko One Seluler yang dikelola oleh Ekwhan yang telah membuka toko *mobile phone* selama 12 tahun di jalan Moses Yogyakarta, pada awal berjualan *mobile phone* sekitar 3 tahun sampai 4 tahun selalu menjual *mobile phone* resmi perusahaan dan bergaransi resmi distributor akan tetapi semakin majunya perkembangan jaman dan menyesuaikan kebutuhan manusia yang tidak semuanya mampu untuk membeli *mobile phone* dengan harga yang lumayan tinggi dan semakin banyak konsumen yang berkunjung ke Toko One Seluler yang menanyakan ada tidaknya *mobile phone* yang sesuai kriteria konsumen dengan harga yang terjangkau, secara tidak langsung banyak konsumen yang mengutarakan untuk mencari cari keberadaan *mobile phone* rekondisi yang dimana harga nya jauh lebih murah daripada *mobile phone* garansi resmi, menginjak tahun ke 5 Toko One Selullar yang dimiliki Ekwhan mulai menyediakan *mobile phone*

rekondisi yang *mobile phone* tersebut diperoleh dari rekan sesama penjual *mobile phone* di wilayah moses yogyakarta, *mobile phone* rekondisi yang banyak diminati konsumen di Toko One Selular adalah *mobile phone* rekondisi merek Samsung serta merek Oppo karena menurut ekhwan *mobile phone* tersebut memiliki kamera yang jernih serta harga juga terjangkau mulai dari harga Rp 1200.000,00 – Rp 2.900.000,00 yang dinilai konsumen lebih murah daripada membeli *mobile phone* resmi merek Samsung dan merek Oppo yang berkisar Rp 3.500.000,00 – Rp 7.000.000,00 . Toko One Selular seharusnya bisa menjual *mobile phone* rekondisi 10-20 unit kepada konsumen, omset penjualan akan drastis meningkat pada saat akan menjelang lebaran maupun sesaat setelah lebaran *mobile phone* rekondisi akan terjual 50-100 unit setiap harinya, hal ini yang menyebabkan Toko One Selular menyediakan *mobile phone* rekondisi karena peminatnya lebih banyak dan keuntungan yang didapat oleh Toko One Selular lebih besar daripada menjual *mobile phone* bergaransi menurut penuturan ekwhan.

- d) Toko Compact Celular yang dikelola oleh Thomas yang baru 5 tahun berjualan *mobile phone* di wilayah moses yogyakarta, dari awal berjualan *mobile phone* Toko Compact Celular hanya menyediakan *mobile phone* rekondisi merek Apple karena menurut penjelasan thomas *mobile phone* keluaran Apple lebih

mudah pemasarannya serta lebih banyak peminatnya, dalam memasarkan *mobile phone* recondisinya Toko Compact Celullar milik thomas mengelabui konsumen dengan cara memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan barang yaitu menginfokan kepada konsumen yang ingin membeli *mobile phone* Apple dengan cara mengiklankan atau memberikan informasi kepada konsumen bahwa *mobile phone* recondisi tersebut sedang cuci gudang atau hot sale item dengan stock terakhir dengan warna serta serinya hanya tinggal 1 unit saja padahal realitanya stock barang yang dimiliki Toko Compact Celullar milik thomas masih banyak dan lengkap warna pilihannya akan tetapi itu menjadi salah satu cara yang cepat untuk memasarkan *mobile phone* recondisi milik Toko Compact Celullar kepada konsumen, akan tetapi tidak semua konsumen tergiur dengan *mobile phone* recondisi merek Apple yang dijual oleh Toko Compact Cellular karena ada beberapa konsumen yang pintar dan cermat sebelum membeli *mobile phone* recondisi merek Apple di Toko Compact Celullar menanyakan nomor IMEI yang tertera pada *mobile phone* recondisi Apple tetapi penjelasan yang banyak trik dan pintar yang diberikan oleh Toko Compact Celullar berhasil meyakinkan juga konsumen *mobile phone* yang sudah mulai curiga bahwa *mobile phone* yang dijual oleh Toko Compact Celullar adalah *mobile phone* recondisi, menurut

penuturan thomas konsumen memang harus jeli dan teliti untuk membedakan *mobile phone* tersebut rekondisi atau original karena tampilan casing luar yang mulus serta ketika perangkat *mobile phone* rekondisi dihidupkan tampilannya memang benar benar seperti *mobile phone* original, maka dari itu banyak sekali konsumen yang terkecoh dan tertipu dengan tampilan *mobile phone* rekondisi dan yakin untuk membeli *mobile phone* dengan janji janji yang telah diberikan oleh Toko Compact Cellular.

- e) Toko Danayu Phone yang dikelola oleh Didit yang sudah 13 tahun berjualan *mobile phone* resmi dan *mobile phone* rekondisi di tokonya menjelaskan bahwa dari awal berjualan *mobile phone* sampai sekarang di tahun 2018 tokonya menjual dua jenis *mobile phone* yaitu *mobile phone* rekondisi dan *mobile phone* original bergaransi hal ini dilakukan oleh Toko Danayu Phone karena mengikuti pangsa pasar serta permintaan konsumen yang meminta barang bagus dengan kualitas *mobile phone* yang canggih dengan harga yang sangat murah, menurut penuturan didit konsumen *mobile phone* rata-rata mencari *mobile phone* seri Apple dan Oppo karena memiliki spesifikasi fitur yang canggih dengan kamera yang jernih, *mobile phone* merek Apple dengan tipe seri Apple S6 serta Apple S6 plus serta Oppo seri F5 dan F7 yang banyak dicari oleh konsumen tetapi banyak yang mengeluhkan harganya sangat mahal karena masih berkisar Rp

5.500.000,00 sampai dengan Rp 7.100.000,00 sedangkan menurut penuturan didit *mobile phone* rekondisi dengan merek dan seri yang sama dapat diperoleh dengan kisaran harga Rp 2.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 dengan tampilan *mobile phone* dan kegunaanya yang sama persis dengan *mobile phone* bergaransi resmi.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha *mobile phone* di wilayah moses yogyakarta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha *mobile phone* rekondisi di wilayah moses yogyakarta melanggar aturan yang tertera pada Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 huruf (b) yaitu barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru . huruf (f) yaitu barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi dan huruf (k) yaitu menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti . Pasal 10 huruf (c) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yaitu kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/jasa dan Pasal 17 huruf (a) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999 yaitu mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa , huruf (b) mengelabui jaminan/garansi

terhadap barang dan/atau jasa dan huruf (c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Mobile phone* Rekondisi

Mengenai transaksi perjanjian jual beli *mobile phone* rekondisi di wilayah moses yogyakarta sama dengan perjanjian secara konvensional atau secara umum yang tertera dan dimuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” sesuai pasal tersebut, pada dasarnya menyebutkan bahwa perikatan yang timbul dari perjanjian berdasarkan karena kebutuhan masing-masing pihak yang mana pihak yang satu mendapatkan hak barang yang diperjanjikan sementara pihak yang satu mendapatkan kewajiban berupa pembayaran yang telah dijanjikan .

Keabsahan perjanjian jual beli *mobile phone* rekondisi juga harus memenuhi syarat seperti yang tertera dalam Pasal 1320 yaitu :

- a) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada perjanjian syarat pertama dan syarat kedua adalah syarat subyektif yaitu syarat mengenai orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian apabila kedua syarat itu dilanggar maka dapat diminta pembatalanya. Syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif yaitu mengenai obyek perjanjian dan isi perjanjian dan apabila syarat itu dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Transaksi jual beli *mobile phone* rekondisi terjadi pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual *mobile phone* rekondisi dengan pembeli *mobile phone* rekondisi dimana penjual *mobile phone* rekondisi memperoleh haknya yaitu bayaran atas barang yang dijualnya kepada pembeli sementara pembeli menerima barangnya setelah memenuhi kewajibanya untuk membayar *mobile phone* rekondisi tersebut perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli *mobile phone* yang mengandung unsur penipuan karean pemberian informasi yang menyesatkan oleh penjual adalah tidak sah atau batal demi karena syarat subyektifnya yaitu kesepakatan para pihaknya merupakan suatu perbuatan yang mempunyai cacat tersembunyi dan dapat dibatalkan maupun tidak sah suatu perjanjian tersebut dimana hukum, sesuai dengan Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu ;

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karean kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Serta tertera pada Pasal 1449 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu

“Perikatan perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkanya”

Pada jual beli *mobile phone* rekondisi syarat obyektif tidak terpenuhi karena sebab yang tidak halal yaitu *mobile phone* rekondisi yang diinformasikan penjual kepada pembeli adalah bukan barang yang baru tapi barang buangan pabrik yang dirakit sedemikian rupa hingga menjadi *mobile phone* yang layak jual kepada pembeli, hal ini menyebabkan pembeli membeli *mobile phone* rekondisi tersebut dikarenakan informasi yang diberikan oleh penjual.

Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak memiliki kekuatan”

Pasal 1337 Undang Undang Hukum Perdata juga memperkuat penjelasan Pasal 1335 yaitu :

“Suatu sebab adalah terlarang apanbila dilarang oleh undang undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Perjanjian yang memiliki unsur sebab yang tidak halal sebagai objek yang diperjanjikan pada jual beli *mobile phone* rekondisi dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena yang membuat

perjanjian itu tidak sah adalah pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar terkait kondisi barang yang dijualnya dan terus memberikan janji-janji kepada konsumen terhadap barang yang diinginkan konsumen, penjual juga menipu pembeli dengan mengatakan bahwa *mobile phone* rekondisi tersebut adalah barang promo hot sale kepada pembeli dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau dari harga jual *mobile phone* resmi.

2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha *Mobile phone* Rekondisi

Dasar pertanggung jawaban pelaku usaha dalam mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita oleh konsumen tertera dalam Pasal 19 sampai dengan pasal 28 Undang Undang perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Unsur yang terkandung dalam penjabaran Pasal 19 ayat 1 tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu :

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran
- c) Tanggung jawab ganti kerugian yang diderita konsumen

Pasal 19 ayat 2 menentukan bahwa pemberian ganti rugi dapat berupa pengembalian uang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kerugian yang dapat dituntut dari pelaku usaha menurut pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) Kerugian atas kerusakan
- 2) Kerugian atas pencemaran
- 3) Kerugian konsumen akibat menggunakan barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada Undang Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai Pasal 60 ayat 2 besarnya kerugian yang dapat dituntut oleh Konsumen dari Pelaku Usaha adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 1491 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa :

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijualnya secara aman dan tentram, kedua terhadap cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelianya”

Tanggung Jawab yang diberikan pelaku usaha *mobile phone* rekondisi terhadap konsumen yang dirugikan akibat membeli *mobile phone* rekondisi adalah :

- a) Menukar unit baru *mobile phone* rekondisi dengan *mobile phone* lain (baru atau second) yang seharga dengan *mobile phone*

rekondisi tersebut, bila pelaku usaha pemilik toko tersebut juga menyediakan *mobile phone* baru bergaransi resmi dan *mobile phone* bergaransi tetapi second atau bekas pakai , jika pelaku usaha pemilik toko *mobile phone* yang menjual *mobile phone* rekondisi tidak menyediakan *mobile phone* bergaransi resmi baru atau second maka pelaku usaha mengembalikan uang ganti rugi kepada konsumen *mobile phone* secara penuh dan apabila *mobile phone* rekondisi mengalami kerusakan disebabkan pemakaian konsumen maka uang nilai tukar uang yang diberikan oleh pelaku usaha pemilik toko tidak penuh sesuai dengan keadaan *mobile phone* yang dikembalikan kepada pelaku usaha pemilik toko *mobile phone* rekondisi.

- b) Pelaku usaha pemilik toko *mobile phone* rekondisi memberikan pilihan terhadap konsumen agar menukarkan unit *mobile phone* rekondisi dengan *mobile phone* lain atau mengembalikan kembali *mobile phone* rekondisi kepada pelaku usaha pemilik toko *mobile phone* dengan pemberian ganti rugi uang kepada konsumen.
- c) Pelaku Usaha pemilik toko memberi garansi penuh terhadap *mobile phone* rekondisi milik konsumen tersebut selama 2 tahun, jika *mobile phone* rekondisi milik konsumen tersebut mengalami kerusakan maka pelaku usaha pemilik toko *mobile phone* akan menanggung biaya servis dan ganti aksesories (sparepart) yang

rusak pada *mobile phone* milik konsumen *mobile phone* rekondisi tersebut.

